




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 43**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 42 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBINAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dilakukan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;

b. bahwa untuk melakukan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan perlu mengidentifikasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok seni budaya dan permuseuman dilakukan dalam bentuk pemberian Nomor Induk Kebudayaan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Pemajuan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1724);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
7. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.
8. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
9. Nomor Induk Kebudayaan adalah keluaran yang berbentuk sertifikat yang menunjukkan bahwa badan/lembaga/kelompok budaya telah terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
10. Badan/lembaga/kelompok adalah sejumlah orang yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dan tujuan yang keberadaanya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
11. Museum adalah Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembinaan pemajuan kebudayaan melalui pelayanan pemberian Nomor Induk Kebudayaan kepada badan/lembaga/kelompok budaya.

Pasal 3

Pembinaan pemajuan kebudayaan bertujuan untuk :

- a. melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok budaya;
- b. memberikan legalitas kepada badan/lembaga/kelompok budaya; dan
- c. meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya.

Pasal 4

Pembinaan Pemajuan kebudayaan dilakukan dengan pemberian Nomor Induk Kebudayaan.

Pasal 5

Badan/lembaga/kelompok budaya yang akan diberi Nomor Induk budaya meliputi :

- a. paguyuban/kelompok seni budaya;
- b. sanggar budaya; dan
- c. museum.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertugas meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat, serta mendayagunakan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok budaya.
- (3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok budaya.
- (4) Pelaksanaan inventarisasi potensi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kebudayaan.

BAB III

NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

Pasal 7

- (1) Nomor Induk Kebudayaan bersifat unik yang menunjukkan indeks jenis objek kebudayaan, indeks jenis sub objek kebudayaan, bulan Nomor Induk Kebudayaan terdaftar pertama kali, tahun Nomor Induk Kebudayaan terdaftar pertama kali, dan nomor urut Nomor Induk Kebudayaan.
- (2) Badan/Lembaga/Kelompok kebudayaan diberikan Sertifikat Nomor Induk Kebudayaan yang memuat :
 - a. nomor induk kebudayaan;
 - b. nama Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
 - c. nama ketua Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
 - d. alamat Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
 - e. titik koordinat alamat Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
 - f. jenis objek kebudayaan dan jenis sub objek kebudayaan; dan
 - g. masa berlaku Nomor Induk Kebudayaan.
- (3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencatat pemberian Nomor Induk Kebudayaan ke dalam buku induk Nomor Induk Kebudayaan.

- (4) Bentuk dan format sertifikat Nomor Induk Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Model jenis objek kebudayaan dan sub objek kebudayaan dan standar pengkodean Nomor Induk Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENCATATAN DAN PEMBERIAN, MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pencatatan dan Pemberian Nomor Induk

Kebudayaan

Pasal 8

- (1) Pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kebudayaan, Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tata cara dan pemberian Nomor Induk Kebudayaan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. badan/lembaga/kelompok budaya mengajukan permohonan Nomor Induk Kebudayaan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua badan/lembaga/kelompok budaya yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat ditujukan kepada Kepala Dinas;
 2. profil badan/lembaga/kelompok budaya ditandatangani pengurus badan/lembaga/ kelompok budaya;

3. fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga badan/lembaga/ kelompok budaya;
 4. daftar inventaris barang badan/lembaga/ kelompok budaya;
 5. daftar peralatan penunjang kesenian bagi badan/Lembaga/Kelompok seni;
 6. daftar anggota Badan/ lembaga/ kelompok budaya; dan
 7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus badan/ lembaga/ kelompok budaya (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
- b. setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan lengkap dan benar, permohonan akan diberi tanda terima berkas permohonan;
 - c. berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, tim verifikasi mengadakan peninjauan lokasi untuk memverifikasi kebenaran keberadaan badan/lembaga/kelompok budaya;
 - d. tim verifikasi mengadakan rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk memutuskan permohonan diterima atau ditolak;
 - e. terhadap permohonan Nomor Induk budaya yang diterima, akan diterbitkan sertifikat Nomor Induk Kebudayaan;
 - f. terhadap permohonan Nomor Induk Kebudayaan yang ditolak, akan diberikan surat pengembalian berkas permohonan; dan
 - g. Kepala Dinas menerbitkan sertifikat Nomor Induk Kebudayaan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar dan sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

(4) Permohonan pengajuan Nomor Induk Kebudayaan dapat dilakukan secara online yang diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (5) Format permohonan pengajuan Nomor Induk Kebudayaan, profil, daftar keanggotaan, dan daftar inventaris barang Badan/Lembaga/Kelompok budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Nomor Induk Kebudayaan
.....
Pasal 9

- (1) Nomor Induk Kebudayaan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku Nomor Induk Kebudayaan.
- (3) Nomor Induk Kebudayaan berlaku untuk 1 (satu) Badan/Lembaga/Kelompok budaya dan tidak dapat dipindah tangankan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pergantian ketua Badan/Lembaga/Kelompok budaya, Nomor Induk Kebudayaan tetap berlaku dan dilakukan penggantian sertifikat Nomor Induk Kebudayaan.
- (2) Dalam hal pergantian alamat Badan/Lembaga/Kelompok budaya, Nomor Induk Kebudayaan tetap berlaku dan dilakukan penggantian sertifikat Nomor Induk Kebudayaan.

Pasal 11

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mutatis mutandis dengan tata cara pengajuan Nomor Induk Kebudayaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 12

- (1) Nomor Induk Kebudayaan dapat dicabut oleh Kepala Dinas.

- (2) Pencabutan Nomor Induk Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan apabila:
- a. karena permintaan pengurus Badan/Lembaga/Kelompok budaya yang bersangkutan;
 - b. Badan/Lembaga/Kelompok budaya dimaksud melakukan kegiatan yang dilarang oleh Negara; dan
 - c. Badan/Lembaga/Kelompok budaya melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma dan/atau adat istiadat yang hidup di masyarakat.
- (3) Tata Cara pencabutan Nomor Induk Kebudayaan sebagai berikut :
- a. pencabutan Nomor Induk Kebudayaan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
 1. pengurus Badan/Lembaga/Kelompok budaya mengajukan permohonan pencabutan Nomor Induk Kebudayaan secara tertulis kepada Kepala Dinas; dan
 2. Kepala Dinas menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Kebudayaan.
 - b. pencabutan Nomor Induk Kebudayaan karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas menerima laporan dari masyarakat dan/atau aparat pemerintah tentang Badan/Lembaga/Kelompok budaya yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c;
 2. Badan/Lembaga/Kelompok budaya dimaksud dimintai klarifikasi dihadapan tim yang dibentuk Kepala Dinas;
 3. hasil dari klarifikasi dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama; dan
 4. Kepala Dinas menerbitkan pencabutan Nomor Induk Kebudayaan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

Badan/Lembaga/Kelompok budaya berhak:

- a. menerima sertifikat Nomor Induk Kebudayaan; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 14

(1) Badan/ Lembaga/ Kelompok budaya berkewajiban:

- a. melaksanakan program pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan; dan
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan kepada Kepala Dinas setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan badan/lembaga/kelompok budaya dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat memberikan prioritas kepada Badan/Lembaga/Kelompok budaya yang telah memiliki Nomor Induk Kebudayaan untuk dilibatkan dan/atau mendapatkan pembinaan dalam kegiatan budaya.
- (3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat memberikan penghargaan kepada Badan/Lembaga/Kelompok budaya yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam bidang kebudayaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 4 November 2025
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 4 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUSILAWATI,SH.,MH

Pembina
Nip. 19800206 200605 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PEMBINAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT NOMOR INDUK KEBUDAYAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang (28412) Riau
Telepon (0762) 20435 E-mail : disparbud@kamparkab.go.id

NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

Nomor :

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar menerangkan badan/lembaga/kelompok budaya :

Nama : :

Nama Ketua : :

Alamat : :

Titik Koordinat : :

Jenis objek Kebudayaan : :

Jenis Sub Objek Kebudayaan : :

Telah terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, dengan ketentuan :

1. Melaporkan kegiatan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Apabila terjadi pergantian kepengurusan dan/atau alamat Badan/Lembaga/Kelompok budaya agar melaporkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Kampar.
3. Berlaku sampai dengan :

**Bangkinang,
Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kampar**

.....

BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PEMBINAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

**INDEKS OBJEK KEBUDAYAAN, SUB OBJEK KEBUDAYAAN DAN
STANDAR PENGKODEAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN**

A. INDEKS JENIS KEBUDAYAAN

OBJEK KEBUDAYAAN		SUB OBJEK KEBUDAYAAN	
INDEKS	JENIS	INDEKS	JENIS
01	Tradisi lisan	01	Sejarah lisan
		02	Dongeng
		03	Rapalan
		04	Basiacuang
		05	Cerita rakyat
		06	Tradisi lisan lainnya
02	Manuskrip	01	Serat,
		02	Babad
		03	Kitab
		04	Hikayat
		05	Manuskrip lainnya
03	Adat istiadat	01	Tata kelola lingkungan
		02	Tata cara penyelesaian sengketa
		03	Upacara adat
		04	Semah rantau
		05	Nilai budaya dan norma
		06	Adat istiadat lainnya
04	Ritus	01	Ritual
		02	Upacara adat
		03	Ritus lainnya
05	Pengetahuan Tradisional	01	Pengobatan tradisional
		02	Alat kesenian
		03	Pakaian & tata rias
		04	Kain / batik

OBJEK KEBUDAYAAN		SUB OBJEK KEBUDAYAAN	
INDEKS	JENIS	INDEKS	JENIS
		05	Kuliner
		06	Jamu
		07	Kearifan ttg alam
		08	Sistem ekonomi
		09	Wayang Kulit/tatah sungging
		10	Tosan Aji
		11	Batik
		12	Gamelan
		13	Gerabah
		14	Topeng kayu
		15	Pengetahuan tradisional lainnya
06	Teknologi tradisional	01	Sistem Pertanian
		02	Sistem irigasi
		03	Arsitektur
		04	Senjata
		05	Alat transportasi
		06	Pembuatan alat pertanian
		07	Pembuatan gamelan
		08	Pembuatan tosan aji/mranggi
		09	Teknologi tradisional lainnya
07	Seni	01	Seni lukis
		02	Seni kriya
		03	Seni rupa lainnya
		04	Seni karawitan
		05	Seni macapat
		06	Seni campursari
		07	Seni kercong
		08	Seni hadrah
		09	Seni sholawatan
		10	Seni rodat
		11	Seni musik dangdut
		12	Seni musik pop

OBJEK KEBUDAYAAN		SUB OBJEK KEBUDAYAAN	
INDEKS	JENIS	INDEKS	JENIS
		13	Musik jazz
		14	Seni musik lainnya
		15	Seni tari klasik
		16	Seni tari modern
		17	Seni jathilan
		18	Seni reyog
		19	Seni montro
		20	Seni drama tari
		21	Seni sastra jawa
		22	Seni sastra indonesia
		23	Seni ketoprak
		24	Seni wayang orang
		25	Seni wayang kulit
		26	Seni wayang beber
		27	Seni wayang klitik
		28	Seni wayang golek
		29	Seni teater/drama
		30	Seni sandiwara
		31	Seni sinema
		32	Sanggar seni pertunjukan
		33	Sanggar seni non pertunjukan
08	Bahasa	01	Komunitas/kelompok basiacuang
		02	Komunitas pelestari bahasa daerah
		03	Bahasa lainnya
09	Permainan rakyat	01	Catur harimau
		02	Gasing
		03	Serimbang
		04	sungki
		05	Patuk lele
		06	Sitatak
		07	Jijilan

OBJEK KEBUDAYAAN		SUB OBJEK KEBUDAYAAN	
INDEKS	JENIS	INDEKS	JENIS
		08	Congklak
		09	Layangan
		10	Cakbur
		11	Cina buta
		12	Perang bantal
		13	Lumbu elo upioh
		14	Lumpek kajai
		15	<i>Balap Karung</i>
		16	Main tali
		17	Tarompa panjang
		17	Pacu goni
		18	Antu tenggi
		19	Permainan rakyat lainnya
10	Olah raga tradisional	01	Pacu sampan
		02	Egrang
		03	Sepak takraw
		04	Tarik tambang
		05	Pacu goni
		06	Gasing
		07	Layang-layang
		08	Olah raga tradisional lainnya
11	Benda	01	Warisan Budaya
		02	Cagar Budaya
		03	Museum
		04	Benda lainnya

B. STANDAR PENGKODEAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

KEDE NIK	Terdiri 9 (sembilan) digit angka
FORMAT NIK	xx-yy-zzzzz
xx	Indeks jenis objek kebudayaan

yy	Indeks jenis sub objek kebudayaan
zzzzz	Nomor urut NIK
Contoh	<p>Sanggar Tari Klasik “MISS TAHTO” diberikan Nomor Induk Kebudayaan mendapatkan nomor urut penerbitan Nomor Induk Kebudayaan : 10.</p> <p>Maka Nomor Induk Kebudayaan Sanggar Tari Klasik “MISS TAHTO” adalah 07-15-00010</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 07 : Indeks jenis objek kebudayaan “Seni” ▪ 15 : Indeks jenis sub objek kebudayaan “Seni tari klasik” ▪ 00010 : Nomor urut penerbitan Nomor Induk Kebudayaan

BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PEMBINAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

**FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN,
PROFIL, DAFTAR KEANGGOTAAN DAN DAFTAR INVENTARIS
BARANG/BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK BUDAYA**

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN

KEPALA SURAT / KOP

Bangkinang,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Mohon Penerbitan Nomor Induk
Kebudayaan

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kampar
di-
Tempat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua
- Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pencatatan Badan/
Lembaga/Kelompok budaya, yang ada di wilayah Kabupaten Kampar.

Selanjutnya kami berharap kiranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dapat menerbitkan Nomor Induk Kebudayaan atas nama

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :

1. Formulir Pengajuan Nomor Induk Kebudayaan;
2. Susunan Pengurus Badan/ Lembaga/ Kelompok Budaya "....." yang diketahui Lurah/ Kepala Desa dan Camat setempat;
3. Daftar anggota Badan/ Lembaga/ Kelompok budaya "....." yang diketahui Lurah/ Kepala Desa dan Camat setempat;
4. Daftar inventaris barang Badan/ Lembaga/ Kelompok Kebudayaan yang diketahui Lurah dan Panewu setempat;
5. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Badan/ Lembaga/ Kelompok budaya.
6. Fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris Pengurus Badan/ Lembaga/ Kelompok budaya.
7. Denah lokasi Sekretariat Sanggar Budaya.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK BUDAYA "....."

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui

Camat

Lurah/Kepala Desa

.....

(.....)

(.....)

B. CONTOH PROFIL BADAN/ LEMBAGA/ KELOMPOK

FORMULIR PENDAFTARAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Nama Badan/ Lembaga/ Kelompok Budaya		
JENIS KESENIAN		
Nama Pimpinan	Ketua	
	Sekretaris	
Alamat Sekretariat	Jalan	
	RT	
	RW	
	Kelurahan/ Desa	
	Kecamatan	
Nomor Ponsel		
Tanggal Berdiri		
Jumlah Anggota Orang (Daftar anggota lengkap terlampir)	
Kegiatan	1. 2. 3. 4. dst	

PENGURUS BADAN/ LEMBAGA/ KELOMPOK BUDAYA “.....”

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui

Camat

Lurah/Kepala Desa

.....

(.....)

(.....)

C. CONTOH DAFTAR KEANGGOTAAN

KEPALA SURAT / KOP

DAFTAR ANGGOTA BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK BUDAYA “...”

NO	NAMA	L/P	Tanggal Lahir	ALAMAT	KETERANGAN
1					
2					
Dst					

Kel/ Desa,tgl/bln/thn

PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK BUDAYA “.....”

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui

Lurah/Kepala Desa

(.....)

Camat.

(.....)

D. CONTOH DAFTAR INVENTARIS BARANG BADAN/ LEMBAGA/
KELOMPOK KEBUDAYAAN

KEPALA SURAT / KOP

DAFTAR INVENTARIS BARANG
BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK BUDAYA “.....”

No	Nama Barang	Jumlah	Pembelian Tahun	Kondisi
1				
2				
Dst				

Kel/Desa,tgl, bulan dan thn...

PENGURUS BADAN/ LEMBAGA/ KELOMPOK BUDAYA “.....”

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui
Lurah/ Kepala Desa

(.....)

BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PEMBINAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN

KEPALA SURAT / KOP

Bangkinang,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Tahunan

Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kampar

di -

Tempat

LAPORAN TAHUNAN

Nama Badan/Lembaga/Kelompok :
Nomor Induk Kebudayaan :
Alamat :
Nomor Ponsel :

A. KEADAAN KEGIATAN TAHUN

No	Tanggal	Lokasi Pertunjukan	Budaya yang ditampilkan	Jumlah Seniman yang dilibatkan	Keterangan
1					
2					
Dst					

PENGURUS BADAN/ LEMBAGA/ KELOMPOK BUDAYA “.....”

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

*) Lampirkan foto kegiatan seni yang ditampilkan

BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR